

SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR		
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha adalah Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air;2. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia3. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.4. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.5. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan
2.	Penggolongan Usaha	-
3.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

4.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan Teknis: a. sertifikat Standar Usaha <i>Salvage</i> dan/atau PBA dari OSS; b. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan <i>salvage</i> dan/ atau pekerjaan bawah air; c. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan; d. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas: 1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air; 2. 1 (satu) set pompa <i>salvage</i> dan/ atau pekerjaan bawah air; 3. 1 (satu) set alat survei; 4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan 5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi. e. memiliki 4 (empat) set alat selam <i>Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA)</i> atau 1 (satu) set alat selam <i>Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA)</i> ; f. untuk kegiatan <i>salvage</i> memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis <i>crane barge</i> atau <i>tug boat</i> berbendera Indonesia; dan g. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis <i>pipe cable laying barge vessel</i> atau <i>tug boat</i> berbendera Indonesia.
5.	Sarana	-

6.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. pemilik saham; c. Komisaris; d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air dan memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan.
7.	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pengguna jasa yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Pelayanan Kegiatan Salvage, antara lain: 1. memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya; 2. mengangkat dan menyingkirkan kerangka kapal dan/ atau muatannya; dan 3. mengangkat dan menyingkirkan rintangan bawah air atau benda lainnya. b. Pelayanan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air, antara lain: 1. kegiatan membangun dan/atau memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang di berikan kepada pemilik; 2. kegiatan membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan yang diberikan kepada

		<p>pemilik;</p> <p>3. kegiatan pekerjaan bawah air yang diberikan kepada pelaksana kerja berupa survey bawah air, perawatan, pemeriksaan dan perbaikan bangunan dan/atau instalasi di perairan.</p>
8.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
9.	Sistem Manajemen Usaha	-
10.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Menengah Tinggi (MT)</p> <p>Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.</p> <p>Verifikasi dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pemeriksaan dokumen;2. pemeriksaan fisik;3. kunjungan lapangan; dan/atau4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. <p>Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Sertifikat Standar (<i>Self Declaration</i> dari Pelaku Usaha) yang yang belum terverifikasi diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar;2. Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi

		<p>oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi (termasuk verifikasi lapangan jika ada) diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNPB melalui SIMPONI berdasarkan kode <i>billing</i>;5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 1 (satu) hari kerja;6. Sertifikat Standar Usaha Perusahaan <i>Salvage</i> dan Pekerjaan Bawah Air secara otomatis akan terkirim <i>online</i> ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusaha. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme
--	--	---

		<p>pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>c. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a) Inspektur;b) Auditor;c) Surveyor; ataud) Pejabat fungsional lainnya.3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; danf) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
--	--	--

		<p>4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak:</p> <ul style="list-style-type: none">a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;d) menyusun salinan dari dokumen dan/ ataue) mendokumentasikan secara elektronik;f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/ataug) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. <p>d. SALURAN PENGADUAN</p> <p>Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, atau melalui email: salvagepba_direktoratkplp@yahoo.com, Contact Centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.</p>
--	--	--